

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR :        /        / 2015

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH SELUAS  $\pm 2.475 \text{ m}^2$  SEBAGIAN DARI SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR 8 TAHUN 2003 DAN SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR 30 TAHUN 2003 YANG TERLETAK DI KELURAHAN WERGU WETAN KECAMATAN KOTA KUDUS UNTUK KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang        : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perpustakaan umum dan arsip daerah, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus perlu penambahan luas lahan yang berlokasi di Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota untuk pengembangan gedung kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, perlu menetapkan Status Penggunaan Tanah Seluas  $\pm 2.475 \text{ m}^2$  sebagian dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2003 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 30 Tahun 2003 yang terletak di Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus untuk Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 124);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kudus untuk Gedung Kantor Perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Kudus Seluas  $\pm$  2.475 m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2003 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 30 Tahun 2003 yang terletak di Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dengan Denah Lokasi sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 030/219/2009 tentang Penetapan Lokasi Tanah seluas  $\pm 2.100 \text{ m}^2$  Milik Pemerintah Kabupaten Kudus diatas sebagian Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 30 Tahun 2003 seluas  $\pm 9.603 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus untuk Pembangunan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.